

TAHUN 2021-2026

RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami telah diberi kesempatan untuk dapat menyusun Buku Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar disusun sebagai bentuk perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD wajib menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang terkait yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyusunan buku selesai ini.

Diharapkan adanya saran dan masukan demi kemajuan dan kesempurnaan untuk waktu mendatang serta terciptanya semangat mendorong segenap aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kinerjanya dan lebih akuntabel.

Blitar, November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.

Rebina Utama Muda

NIP. 19710818 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-40
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-42
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-44
3.3.1 Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI	III-44
3.3.2 Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	III-47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-59
BAB VIII PENUTUP	VIII-62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menindaklanjuti dengan perubahan Struktur Organisasi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Perubahan Renstra selain merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas juga merujuk pada Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru serta penyesuaian lain yang diperlukan. Adapun perubahan dilakukan dalam hal:

1. Perubahan Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
2. Penyesuaian Pagu Anggaran Program dengan Pagu Anggaran pada RPJMD Kabupaten Blitar;
3. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Kegiatan;
4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI;
5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan

- Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
22. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019-2039 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 68/E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 111/D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah memberikan pedoman arahan rencana yang membuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama 5 (lima) tahun;
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Analisa Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan dengan menggunakan sistem satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

I. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol, serta pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Koordinator;
- k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;

- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan/atau Subkoordinator.
- (7) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Koordinator dan/atau Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- (8) Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
- (9) Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

II. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Penanaman Modal; Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyusun perencanaan, pengembangan serta promosi penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;

- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

III. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 - e. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengkoordinasian pelaporan perizinan berusaha dan kegiatan penanaman modal melalui sistem informasi perizinan berusaha terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- h. pelaksanaan pelayanan pengaduan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- j. fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- k. perumusan dan penerbitan sanksi administratif bagi pelaku penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- m. penyusunan laporan pengawasan, pengaduan, dan pembinaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.


IV. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan pengaduan perizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian perizinan dalam rangka pemenuhan komitmen perizinan;
 - g. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan;

- h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan;
- i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPMPSTP Kabupaten Blitar



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh SDM aparatur sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Eselon dan Non Eselon

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	1 orang
2.	Eselon III a	1 orang
3.	Non eselon	26 orang
Jumlah		28 orang

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang
2.	Pembina /IV a	10 orang
3.	Penata TK I / III d	3 orang
4.	Penata / III c	5 orang
5.	Penata Muda TK I / III b	5 orang
6.	Penata Muda / III a	2 orang
7.	Pengatur / II c	2 orang
Jumlah		28 orang

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	12 orang
2.	Strata 1 (S1)	14 orang
2.	Diploma (D3)	2 orang
Jumlah		28 orang

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15	13	28

Tabel 2.2.5
Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) / Non ASN

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	8	14

Sedangkan untuk peralatan dan perlengkapan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai pada tahun 2021 tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.6
Modal/Aset DPMPSTP Kabupaten Blitar

No.	URAIAN/JENIS ASET TETAP	JUMLAH (dalam satuan)
<i>A</i>	<i>Tanah</i>	
	- Tanah Kantor Bangunan Kantor	1
<i>B</i>	<i>Bangunan dan Gedung</i>	
	- Bangunan Gedung Kantor/Tempat Kerja	5
	- Bangunan Gedung Kantor Lain	3
	- Musholla	1
	- Bangunan Gedung Perpustakaan	1
	- Bangunan Gedung Tugu/Pintu gerbang	2
<i>C</i>	<i>Jalan</i>	
	- Jalan Khusus Komplek	1
<i>D</i>	<i>Peralatan dan Mesin</i>	
	- Komputer/PC Unit	18
	- Laptop	18
	- Printer	17
	- Scanner	4
	- LCD Proyektor	1
	- Camera	7
	- AC/Pendingin Udara	16
	- Kipas Angin	1

No.	URAIAN/JENIS ASET TETAP	JUMLAH (dalam satuan)
	- Telephone	1
	- Televisi	5
	- Mesin Ketik	1
	- Kendaraan Roda 4	5
	- Kendaraan Roda 2	3
	- Kursi Kerja	49
	- Meja Kerja	35
	- Kursi Rapat	87
	- Meja Rapat	8
	- Kursi Tamu	8
	- Meja Bayi	1
	- Papan Visual	25
	- Genset	1
	- Sound System	2
	- Lemari Es	1
	- Lemari	17
	- GPS	1
	- Brangkas	1
	- Alat Pemadam Portable	3
	- Handycam	1
	- Fax	1
<i>E</i>	<i>Aset Tetap Lainnya</i>	
	- Perangkat Lunak	3
Total		355

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hasil pelayanan DPMPTSP di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

DPMPTSP Kabupaten Blitar diberi wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Adapun Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha dan PB UMKU, meliputi perizinan berusaha yang telah ditetapkan pengaturannya oleh Pemerintah yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui OSS RBA;
2. Perizinan Non Berusaha meliputi:
 - a. Konfirmasi dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K3PR/PKKPR);
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - d. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 - f. Izin Praktik Elektromedis;
 - g. Izin Praktik Radiografer;
 - h. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 - i. Izin Praktik Terapis Wicara;
 - j. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - k. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - l. Surat Keterangan Asal Benih (SKAB);
 - m. Surat Keterangan Terdaftar;
 - n. Nomor Induk Organisasi Kesenian;
 - o. Izin Trayek;
 - p. Izin Reklame;
 - q. Izin Pengumpulan Uang/Barang; dan
 - r. Izin Pemanfaatan Aset Daerah;

3. Non Perizinan, meliputi:
 - a. Layanan konsultasi dan pengaduan perizinan;
 - b. Layanan informasi dan penyuluhan perizinan;
 - c. Pembinaan penanaman modal;
 - d. Pengawasan penanaman modal;
4. Aset, meliputi:
 - a. Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Blitar;
 - b. Stadion/Lapangan Srengat;
 - c. Stadion/Gelora Penataran Nglegok;
 - d. Amphiteater dan Halaman Diorama Kawasan Wisata Penataran;
 - e. Bioskop mini Kawasan Wisata Penataran;
 - f. Destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
 - g. Kios di Ruang Terbuka Hijau Kanigoro; dan
 - h. Tanah di area Ruang Terbuka Hijau Kanigoro;

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan periode Renstra perangkat daerah Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah.

Berikut ini disajikan perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Blitar tahun 2021 dengan tahun lalu untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam pencapaiannya, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI					CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	79,22 dan BB	76,14 dan BB	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	76,06	79,35	81,50	80,30	83,71	100,07 %	88,16 %	100,62%	97,92 %	100,85%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI					CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	52%	16,19 %	221,2 1%	- 32,47 %	- 8,86%	346,66 %	107,9 3%	130 1,24 %	- 130,3 8%	- 46,6 3%

Berdasarkan tabel diatas:

- 1) Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 tetapi untuk predikatnya sama yaitu BB, ada beberapa dokumen SAKIP yang perlu dilakukan revisi.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 dengan target 83 terealisasi 83,71 dengan capaian 100,86% (lebih dari target); sedangkan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2020 dengan target 82 terealisasi 80,30 dengan tingkat capaian 97,93%. Dapat kita lihat realisasi kinerja dan capaian kinerja pada indikator IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020.
- 3) Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2021 dengan target 19% terealisasi -8,86% dengan capaian -46,63%; Sedangkan di tahun 2020 dengan target 18% terealisasi -32,47% dengan capaian -180,39%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pada indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar pada tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indikator Aspek Penanaman Modal															
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	2	2	3	3	1	4	12	8	-	100%	200%	600%	266%	-
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar)	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	8,10	1.847	346	1.302	-	0,1%	23%	4,4%	16%	-
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:700	1:740	1:780	1:820	1:840	1:805	1:27	1:07	1:3	-	100%	3,6%	0,8%	0,3%	-
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	1	1,5	2	2,5	3	1	865	1.981	404	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA (Miliar Rupiah)	7.754	7.754	7.754	7.54	7.54	7.754	237	1.232	9.997	-	100%	3%	15%	128%	-
	Indikator Kinerja Kunci															
1	Terealisasinya Realisasi Penanaman Modal	-	-	-	-	9700	-	-	-	-	9600	-	-	-	-	98%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indikator Tujuan															
1	Nilai ICOR	-	NA	5,75	5,74	5,73	-	NA	5,79	-11,66	9,17	-	-	100%	-203%	160%
2	Predikat SKM Pelayanan Perizinan	-	B	B	B	B	-	B	B	B	-	-	100%	100%	100%	-
	Indikator Sasaran															
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	-	15%	17%	18%	19%	-	16,19 %	221,21 %	-32,47%	-8,86%	-	108%	107%	-180%	-46%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	80	81	82	83	-	79,35	81,5	80,3	76,14	-	99%	100%	97%	91,73%
	Indikator Program															
1	Persentase kepuasan aparatur	95%	96%	97%	98%	100%	88,56 %	100%	100%	100%	-	93%	106%	107%	108%	-
2	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	98%	98%	99%	99%	100%	97,98 %	98%	99,5%	100%	-	99%	101%	100%	100%	-
3	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	95%	96%	96%	97%	97%	93,99 %	100%	100%	-	-	98%	104%	104%	-	-
4	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan	68%	70%	80%	90%	100%	81,70 %	100%	100%	100%	-	120%	142%	125%	111%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu															
5	Persentase pemrosesan ijin sesuai SOP	96%	-	-	-	-	93,82 %	-	-	-	-	97%	-	-	-	-
6	Persentase pelayanan perizinan bidang I tepat waktu	-	97%	98%	98%	98%	-	100%	91,77 %	98,23%	-	-	103%	93%	100%	-
7	Persentase pelayanan perizinan bidang II yang tepat waktu	-	97%	98%	98%	98%	-	100%	91,77 %	98,23%	-	-	103%	93%	100%	-
8	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal	72%	-	-	-	-	99,90 %	-	-	-	-	138%	-	-	-	-
9	Prosentase ijin penanaman modal yang terealisasi	-	76%	78%	84%	88%	99,90 %	78%	100%	99%	-	-	102%	128%	117%	-
10	Prosentase peningkatan kegiatan investasi	25%	-	-	-	-	75,68 %	-	-	-	-	302%	-	-	-	-
11	Prosentase nilai investasi	-	72%	74%	76%	80%	-	176,1 %	14,58 %	323,04 %	-	-	244%	19,7%	425%	-
12	Program Penunjang	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	0,02%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
14	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
15	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-30%	-	-	-	-	-600%
16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	9700	-	-	-	-	10050	-	-	-	-	103%
17	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Indikator Kegiatan															
1	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	96%	10	10	10	10	88,56 %	10	10	10	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Jumlah sarpras yang berfungsi	98%	60	590	600	600	97,98 %	558	627	602	-	99%	99%	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	baik															
3	jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	99%	12	4	-	-	99%	12	5	-	-	100%	100%	100%	100%	-
4	jumlah peserta capacity building	99%	31	28	-	-	99%	72	28	-	-	100%	100%	100%	-	-
5	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	-	4	4	4	4	-	4	4	4	-	-	100%	100%	100%	-
6	jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan	-	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	100%	100%	100%	-
7	jumlah usaha yg disurvei/ditinjau pada perizinan I	-	500	-	-	-	-	310	-	-	-	-	62%	-	-	-
8	jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi perizinan I	-	30	-	-	-	-	32	-	-	-	-	106%	-	-	-
9	jumlah peserta sosialisasi perizinan I	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	100%	-	-	-
10	jumlah pengembangan aplikasi perizinan	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	100%	100%	100%	-
11	jumlah pelaku usaha yang terlayani izin usaha	-	-	-	1500	3000	-	-	-	10139	-	-	-	-	98%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	jumlah perizinan yang tervalidasi pada perizinan I		500	-	-	-	-	808	-	-	-	-	161%	-	-	-
13	jumlah pelayanan konektivitas dan pengembangan perizinan di kab. Blitar	-	22	22	-	-	-	22	22	-	-	-	100%	100%	-	-
14	Jumlah verifikasi komitmen pada perizinan	-	-	-	1500	3000	-	-	-	478	-	-	-	-	31%	-
15	jumlah kecamatan pendamping OSS (Canting OSS)	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
16	jumlah usaha yang di monev pada perizinan I	-	50	-	-	-	-	28	-	-	-	-	56%	-	-	-
17	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	-	-	-	1500	-	-	-	-	13979	-	-	-	131%	-	-
18	jumlah usaha yg disurvei/ditinjau pada perizinan II	-	500	-	-	-	-	643	-	-	-	-	128%	-	-	-
19	jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi perizinan II	-	30	-	-	-	-	48	-	-	-	-	160%	-	-	-
20	jumlah peserta sosialisasi perizinan II	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	100%	-	-	-
21	jumlah SOP pelayanan perizinan	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
22	Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan	-	-	-	2	4	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-
23	jumlah jenis layanan informasi perizinan	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-
24	jumlah perizinan yang tervalidasi pada perizinan II	-	500	-	-	-	-	672	-	-	-	-	134%	-	-	-
25	jumlah dokumen IKM pada perizinan II	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-
26	jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasi	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	50%	-
27	jumlah usaha yang di monev pada perizinan II	-	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-	100%	-	-	-
28	jumlah dokumen laporan perizinan	-	-	-	4	8	-	-	-	4	-	-	-	-	100%	-
29	jumlah regulasi perizinan yang disusun	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	50%	-
30	jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	100%	-	-	-
31	jumlah dokumen laporan pendataan potensi daerah, investasi dan perizinan	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100%	-
32	jumlah peserta rakor	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	perencanaan penanaman modal															
33	jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	166%	-	-	-
34	jumlah pameran dan promosi investasi	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100%	100%	-
35	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	-	-	3	7	14	-	-	3	7	-	-	-	-	100%	-
36	jumlah pengembangan website promosi investasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	100%	-	-	-
37	jumlah dokumen laporan peningkatan promosi dan sistem informasi	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	100%	-
38	jumlah penyusunan buku potensi dan peluang investasi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	125%	-
39	jumlah peserta gathering penanaman modal	-	-	0	60	-	-	-	-	0	-	-	-	-	100%	-
40	jumlah profil/prospektus investasi	-	6	-	-	-	-	9	-	-	-	-	150%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
41	jumlah regulasi yang disusun	-	1	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	60%	-	-	-
42	jumlah investor yang mendapatka paket fasilitasi	-	55	-	-	-	-	60	-	-	-	-	109%	-	-	-
43	jumlah usaha yang dimonev terkait pengaduan perizinan	-	20	-	-	-	-	28	-	-	-	-	140%	-	-	-
44	jumlah usaha yang dimonev terkait perkembangan perusahaan	-	55	-	-	-	-	69	-	-	-	-	125%	-	-	-
45	Jumlah perusahaan sasaran monev dengan modal > 500jt	-	-	-	60	120	-	-	-	54	-	-	-	-	90%	-
46	jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	12	24	-	-	-	23	-	-	-	-	190%	-
47	jumlah pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-	-	2	4	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-
48	Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
50	jumlah peserta bimtek terkait LKPM	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
51	jumlah sosialisasi dan pembinaan penanaman modal	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
52	Jumlah pengembangan aplikasi pendataan penanaman modal	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	100%	100%	-
53	jumlah laporan updating data investasi penanaman modal	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-
54	jumlah buku profil penanaman modal	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-
55	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100%
56	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
57	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
58	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100%
59	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
60	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
61	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50%
62	Jumlah jenis strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
63	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-30,38	-	-	-	-	-60%
64	Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	-	-	-	-	1600	-	-	-	-	8756	-	-	-	-	547%
65	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
	Indikator Sub Kegiatan															
1	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100%
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100%
3	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	30	-	-	-	-	25	-	-	-	-	83%
4	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100%
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100%
7	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100%
8	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100%
9	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100%
10	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360	-	-	-	-	100%
11	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	-	-	-	-	75	-	-	-	-	25	-	-	-	-	33%
12	Jumlah mamin yang disediakan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100%
13	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
14	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
15	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
16	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100%
17	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100%
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100%
19	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
20	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%
21	Jumlah jenis strategi promosi yang dilaksanakan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
22	Jumlah market survey terkait peluang invetasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	8	-	-	-	-	80%
23	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100%
24	Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	-	-	133%
25	Jumlah pemohon yang terlayani dengan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online/offline	-	-	-	-	7500	-	-	-	-	9732	-	-	-	-	129%
26	Jumlah pelayanan perizinan di wilayah kecamatan Kab. Blitar	-	-	-	-	68	-	-	-	-	37	-	-	-	-	54%
27	Jumlah pemohon yang memenuhi komitmen perizinan	-	-	-	-	50	-	-	-	-	158	-	-	-	-	316%
28	Jumlah monev pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	-	-	50	-	-	-	-	11	-	-	-	-	22%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
29	Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan yg terlayani	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
30	Jumlah dokumen SKM pelayanan perizinan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50%
31	Jumlah sosialisasi regulasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	26	-	-	-	-	216%
32	Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
33	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	100	-	-	-	-	116	-	-	-	-	116%
34	Jumlah verifikasi dan evaluasi LKPM (laporan kegiatan penanaman modal)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60%
35	jumlah fasilitasi permasalahan perusahaan dalam	-	-	-	-	25	-	-	-	-	15	-	-	-	-	60%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	merealisasikan investasinya															
36	Jumlah peserta sosialisasi / bimtek OSS dan LKPM	-	-	-	-	240	-	-	-	-	248	-	-	-	-	103%
37	Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50%
38	Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM yang dilaksanakan	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	100%
39	Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%
40	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	100	-	-	-	-	168	-	-	-	-	168%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
41	Jumlah proyek yang dilaporkan melalui LKPM dan IUMK	-	-	-	-	4500	-	-	-	-	8756	-	-	-	-	194%
42	Jumlah aplikasi pendamping pengolah data yang dikembangkan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTSP
Kabupaten Blitar

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Belanja Tidak Langsung	2.067.952.00	1.817.935.100	2.983.498.550	2.904.311.550	-	2.027.227.269	1.801.563.527	2.839.541.554	2.779.922.249	-	98,03	99,10	95,17	95,72	-	0,16	0,15
	-Belanja Pegawai	2.067.952.00	1.817.935.100	2.983.498.550	2.904.311.550	-	2.027.227.269	1.801.563.527	2.839.541.554	2.779.922.249	-	98,03	99,10	95,17	95,72	-	0,16	0,15
	Belanja Langsung	4.385.515.00	3.050.000.00	3.252.544.804	1.233.694.281	-	4.127.452.450	2.957.837.695	3.193.929.575	1.193.340.487	-	94,12	96,98	98,20	96,73	-	-0,28	-0,28
	-Belanja Pegawai	170.895.000	89.945.000	79.560.000	47.690.000	-	141.240.000	80.665.000	70.910.000	44.430.000	-	82,65	89,68	89,13	93,16	-	-0,33	-0,67
	-Belanja Barang dan Jasa	2.987.557.150	2.305.093.200	2.541.728.804	1.053.554.281	-	2.784.577.450	2.227.814.488	1.017.760.487	2.496.570.575	-	93,21	96,65	98,22	96,60	-	-0,24	0,24
	-Belanja Modal	1.227.062.850	654.961.800	631.256.000	132.450.000	-	1.201.635.000	649.358.207	626.449.000	131.150.000	-	97,93	99,14	99,24	99,02	-	-0,44	-0,43
	Belanja Operasi	-	-	-	-	4.615.442.190	-	-	-	-	4.222.594.143	-	-	-	-	91,49		
	-Belanja Pegawai	-	-	-	-	3.129.036.500	-	-	-	-	2.929.278.020	-	-	-	-	93,62		

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	-Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	1.486.405.690	-	-	-	-	1.293.316.123	-	-	-	-	87,01		
	Belanja Modal	-	-	-	-	72.568.000	-	-	-	-	71.390.000	-	-	-	-	98,38		
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	72.568.000	-	-	-	-	71.390.000	-	-	-	-	98,38		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Blitar saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021-2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Tantangan :

- a. *Standarisasi* ; dalam standart yang telah ditetapkan khususnya terhadap waktu penyelesaian dari tiap jenis layanan penanaman modal dan Perizinan sangat pendek, hal ini dengan tujuan atau pertimbangan agar waktu penyelesaian Perizinan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun hal tersebut dapat dilaksanakan jika semua sarana penunjang telah tercukupi dan tenaga personil yang ada sangat menunjang. Kenyataan di lapangan yang mungkin terjadi adalah masyarakat tidak akan mau tahu akan kendala yang ada pada internal organisasi namun yang mereka inginkan adalah janji yang ada dalam standarisasi waktu tersebut harus ditepati.
- b. *Aturan hukum yang belum menunjang* ; masih terdapat beberapa peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan Perizinan yang perlu diadakan revisi, sehingga sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Selain itu masih banyak lagi aturan yang masih tumpang tindih dari aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, sehingga hal ini menyulitkan bagi pelaksanaan Perizinan di lapangan.

Peluang :

Peluang dalam konteks ini merupakan kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengembangkan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil identifikasi maka diperoleh peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai berikut :

- a. Telah didelegasikannya sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar);
- b. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya realisasi penanaman modal	Iklm usaha sepi akibat pandemik	Kurang adanya peningkatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi
			Sarana Layanan terbatas
			Masih banyak usaha-usaha kecil yang belum memiliki izin usaha
			Kondisi ekonomi yang sangat terpuruk pada musim pandemik covid-19
			Masa penyesuaian penerapan layanan berbasis digital
			Minimnya anggaran sarana dan prasarana layanan akibat refokusing anggaran
		Kurangnya pengembangan potensi penanaman modal	Kurangnya pemanfaatan saluran promosi investasi
			Belum optimalnya pengembangan Sektor Unggulan Daerah
			Adanya kebijakan larangan layanan tatap muka dan berkerumun

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR”

Didalam menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk arah pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah maka akan disampaikan faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN, TOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUR”			
Misi	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 3 Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Sumber Daya Manusia	Kurangnya Pegawai yang mempunyai kompetensi IT dan Komunikasi Publik	Adanya Kegiatan Diklat untuk peningkatan SDM Layanan Publik
	Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kurang memadai	Tercukupinya Sarana Prasarana Layanan
	Jaringan Internet	Internet sering gangguan	Penambahan Bandwitch
Misi 4 Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Kesadaran Masyarakat	Minimnya sosialisasi perlunya legalitas usaha	Perlu adanya Kegiatan Sosialisasi Perizinan usaha
	Adanya wabah covid-19	Iklim usaha sepi akibat pandemik	Adanya Kebijakan Kemudahan Berusaha bagi usaha kecil (UMKM)
	Iklim Usaha yang sangat Dinamis	Potensi Investasi yang lebih efektif dan efisien	-

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI

Sesuai dengan arahan Presiden terpilih periode 2020-2024, dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3.1a**Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI**

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai realisasi penanaman modal - Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder - Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa) - Kontribusi Investasi Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> - Peringkat kemudahan berusaha - Master data mengenai peluang investasi di daerah
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Reformasi Birokrasi BKPM - Opini atas laporan keuangan BKPM

Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal;
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Penyiapan informasi proyek investasi yang berkelanjutan yang berbasis spasial.

Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
2. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
3. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
4. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
5. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;

6. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
7. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.
8. Pembentukan Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Investasi.

Tabel 3.3.1b

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian
Investasi/BKPM RI**

Sasaran Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Perubahan Regulasi dari Sistem Perizinan Secara Elektronik ke System Perizinan Berbasis Resiko;	1. Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi dan secara <i>Online</i> (OSS RBA);
	2. Aplikasi Pelayanan Perizinan baik OSS dan Perizinan lain (PKKPR) sering <i>error</i> ;	2. Ada Alokasi Anggaran DAK dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal;
	3. Pengisian LKPM <i>Online</i> tidak berdasarkan data riil Penanaman Modal	3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP mendukung Sistem OSS
Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal	1. Belum tersedianya <i>Database</i> Potensi Penanaman Modal di Daerah yang Lengkap dan Akurat;	1. Pelayanan Penanaman Modal sudah Terintegrasi di DPMPTSP;
	2. Dukungan Infrastruktur Penanaman Modal belum <i>Optimal</i> ;	2. Adanya Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal di DPMPTSP;
	3. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah yang Lengkap dan Akurat;	3. Adanya Inovasi Pelayanan Penanaman Modal oleh DPMPTSP;
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani	1. Kapasitas SDM belum sesuai Kualifikasi;	1. Adanya Komitmen Pimpinan untuk Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani;
	2. Belum Terciptanya Sinergitas dalam Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan.	2. Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

3.3.2 Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Renstra tahun 2019-2024 mempunyai tujuan didalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur adalah Meningkatkan Daya saing Penanaman Modal. Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik isu strategis di tingkat internasional, regional, nasional, maupun provinsi Jawa Timur. Isu strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi;
2. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi;
3. Kurang kondusifnya iklim dan minat investasi;
4. Tidak ada inline antara industri sekunder dan primer;
5. Lokasi investasi tidak merata;
6. Tingginya ketergantungan impor bahan baku, suku cadang, dan permesinan;
7. Masih kurangnya pengembangan R&D;
8. Perlunya penajaman roadmap dan clustering industri;
9. Masalah lingkungan;
10. Tingginya harga lahan karena adanya spekulasi-spekulasi;

Tabel 3.3.2a

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tabel 3.3.2b

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP

Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Perubahan regulasi dari sistem perizinan secara elektronik ke sistem perizinan berbasis resiko;	1. Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi dan secara Online (OSS RBA);
	2. Aplikasi Pelayanan Perizinan baik OSS dan Perizinan lain (PKKPR) sering <i>error</i> ;	2. Ada Alokasi Anggaran DAK dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal;
	3. Pengisian LKPM Online tidak berdasarkan data riil Penanaman Modal	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non perizinan	1. Aplikasi Pelayanan Perizinan baik OSS dan Perizinan lain (PKKPR) sering <i>error</i> ;	1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP mendukung Sistem OSS;
	2. Perbedaan Persepsi antar Unit Kerja dalam Menyikapi SOP Penyelenggaraan Pelayanan;	2. Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
	3. Kapasitas SDM belum sesuai Kualifikasi;	3. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada DPMPTSP;
	4. Sarana Prasarana Pendukung yang Kurang Memadai.	4. Adanya Komitmen Pimpinan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Peningkatan Efektifitas Promosi dan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal; dan
4. Arahan Wakil Presiden untuk Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik baik fisik maupun digital.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Kondisi Awal Renstra		Target					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Iklim Investasi di Kab Blitar		ICOR	n/a	5,82	5,80	5,73	5,75	5,74	5,76	5,76
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	79,22 dan BB	76,14 dan BB	79,50 dan BB	79,75 dan BB	80 dan BB	80,25 dan A	80,50 dan A	80,50 dan A
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	80,3	83	85	87	89	91	93	93
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	17	19	20	20	20	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Agar tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyiapkan beberapa langkah-langkah strategi sebagai acuan strategi dan arah kebijakan pada RPJMD pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”			
Misi ke 3 “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas” dan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan iklim investasi di kab blitar	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1. Peningkatan dukungan layanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk review regulasi, 2. Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan, 3. Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat, 4. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan, 5. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DPMPSTP, 6. Peningkatan Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat, Swasta, Media dan Masyarakat
		2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi 2. Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online 3. penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi 4. pelaksanaan digitalisasi arsip

		3. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	1. penyediaan sarana dan prasarana kantor 2. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Misi ke 4 “Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan iklim investasi di kab blitar	Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	1. Penerapan Kebijakan	1. Review Peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan 2. jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan 3. Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM 4. Mendorong kegiatan penanaman modal
		2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1. Pelaksanaan promosi baik luar maupun dalam negeri dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan 2. Penyusunan Potensi investasi dan pembangunan
		3. Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha	1. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama investasi 2. Pengkajian proyek-proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha

Dari Tabel 5.1 tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Blitar telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan antara lain dapat dilihat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPSTSP Kabupaten Blitar

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	3.511.628.522	100 %	7.300.054.300	100 %	8.316.494.071	100 %	8.337.974.350	100 %	8.387.725.542	100 %	35.853.876.785	DPMPSTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	16 dokumen	9.965.900	16 dokumen	17.000.000	16 dokumen	19.000.000	16 dokumen	19.000.000	16 dokumen	19.000.000	16 dokumen	83.965.900	DPMPSTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	2 laporan	3.053.736.635	2 laporan	3.465.979.300	2 laporan	3.960.548.326	2 laporan	3.982.028.605	2 laporan	4.031.779.797	2 laporan	18.494.072.663	DPMPSTSP	Pemkab Blitar

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 orang	30 orang	3.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	287.500.000	30 orang	287.500.000	30 orang	287.500.000	30 orang	1.115.500.000	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	60.636.087	12 bulan	470.075.000	12 bulan	552.760.745	12 bulan	552.760.745	12 bulan	552.760.745	12 bulan	2.188.993.322	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	4 jenis	30.000.000	4 jenis	1.217.000.000	4 jenis	1.234.685.000	4 jenis	1.234.685.000	4 jenis	1.234.685.000	4 jenis	4.951.055.000	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-01.00.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	282.800.000	12 bulan	605.000.000	12 bulan	735.750.000	12 bulan	735.750.000	12 bulan	735.750.000	12 bulan	3.095.050.000	DPMPTSP	Pemkab Blitar

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	71.489.900	12 bulan	1.275.000.000	12 bulan	1.526.250.000	12 bulan	1.526.250.000	12 bulan	1.526.250.000	12 bulan	5.925.239.900	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0 %	0,02 %	310.240.631	0,02 %	387.146.364	0,02 %	423.641.768	0,02 %	424.735.972	0,02 %	427.270.295	0,02 %	1.973.035.030	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0 investor	2 investor	100.240.631	2 investor	115.146.364	2 investor	117.841.768	2 investor	117.841.768	2 investor	117.841.768	10 investor	568.912.299	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.02.02.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 dokumen	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	272.000.000	2 dokumen	305.800.000	2 dokumen	306.894.204	2 dokumen	309.428.527	10 dokumen	1.404.122.731	DPMPTSP	Pemkab Blitar

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.03	Program Promosi Penanaman Modal	peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	2 sektor usaha	525.241.639	2 sektor usaha	618.205.414	2 sektor usaha	676.482.228	2 sektor usaha	678.229.481	2 sektor usaha	682.276.355	10 sektor usaha	3.180.435.117	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang difasilitasi	8 kali	8 kali	525.241.639	9 kali	618.205.414	10 kali	676.482.228	11 kali	678.229.481	12 kali	682.276.355	12 kali	3.180.435.117	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	-30,38 %	5 %	398.191.739	5 %	400.197.561	5 %	409.472.311	5 %	410.529.918	5 %	412.979.476	5 %	2.031.371.005	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	-30,38 %	5 %	398.191.739	5 %	400.197.561	5 %	409.472.311	5 %	410.529.918	5 %	412.979.476	5 %	2.031.371.005	DPMPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	10050 Miliar	10700 Miliar	609.873.070	11700 Miliar	655.423.402	13700 Miliar	717.208.670	16200 Miliar	719.061.114	19200 Miliar	723.351.622	19200 Miliar	3.424.917.878	DPMPTSP	Pemkab Blitar

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah proyek yang dilaporkan melalui LKPM	8.756 proyek	325 proyek	609.873.070	335 proyek	655.423.402	345 proyek	717.208.670	355 proyek	719.061.114	365 proyek	723.351.622	365 proyek	3.424.917.878	DPMPPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase data yang tersedia tepat waktu	100 %	100 %	144.724.875	100 %	155.5343.119	100 %	170.195.965	100 %	170.635.556	100 %	171.635.708	100 %	812.744.223	DPMPPTSP	Pemkab Blitar
2.18.2-18.0-0.0-0.01.00.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	2 laporan	144.724.875	2 laporan	155.5343.119	2 laporan	170.195.965	2 laporan	170.635.556	2 laporan	171.635.708	2 laporan	812.744.223	DPMPPTSP	Pemkab Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD DPMPTSP ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikator Kinerja Kunci										
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Miliar	8700	9700	10700	11700	13700	16200	19200	19200
Indikator Tujuan										
2	ICOR	Indeks	n/a	5,82	5,80	5,73	5,75	5,74	5,76	5,76
Indikator Sasaran										
3	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat	79,22 dan BB	76,14 dan BB	79,50 dan BB	79,75 dan BB	80 dan BB	80,25 dan A	80,50 dan A	80,50 dan A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	80,3	83	85	87	89	91	93	93
5	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	Persentase	17	19	20	20	20	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Indikator Program											
6	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Peningkatan Penanam Modal yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase	-	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Peningkatan Jumlah Sektor Usaha yang Dipromosikan	Sektor Usaha	-	2	2	2	2	2	2	2	10
9	Persentase Peningkatan Jumlah Izin yang Diterbitkan	Persentase	-	-30,38	5	5	5	5	5	5	5
10	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	Miliar	8770	10050	10700	11700	13700	16200	19200	19200	19200
11	Persentase Data yang Tersedia Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan											
12	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	15	16	16	16	16	16	16	16	16
13	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	27	25	30	30	30	30	30	30	30
15	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	0	4	4	4	4	4	4	4	4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Jumlah Penanam Modal yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Investor	-	0	2	2	2	2	2	2
18	Jumlah Dokumen Terkait Peta Potensi Investasi	Dokumen	-	1	2	2	2	2	2	10
19	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang difasilitasi	Kali	-	8	8	9	10	11	12	12
20	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha yang Terlayani	Persentase	-	-30,38	5	5	5	5	5	5
21	Jumlah Proyek yang dilaporkan melalui LKPM	Proyek	-	8756	325	335	345	355	365	365
21	Jumlah Laporan Data Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2021-2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Blitar, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, Kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.

- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
- d. Dan seterusnya (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan).

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Blitar. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

